

## DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU PASCA REFORMASI

**Siti Fatimah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*sifatimah0606@gmail.com*

### **Abstrak**

Pasca Reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, namun hingga saat ini, berbagai faktor mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu melibatkan responden dari masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran politik dan akses informasi mengalami peningkatan, tantangan seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, dan politik uang masih menjadi hambatan utama dalam partisipasi pemilih. Selain itu, keberagaman partai politik dan perubahan aliansi politik pasca reformasi turut mempengaruhi dinamika pilihan pemilih yang sering kali berujung pada ketidakstabilan dalam pola pemilu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran media sosial dalam mempengaruhi keputusan pemilih, meskipun ada risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, memperkuat pendidikan politik, serta mengatasi praktik politik uang untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas pemilu di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Dinamika Politik, Partisipasi Pemilih, Pemilu, Pasca Reformasi*

### **Abstract**

*The post-reform era that began in 1999 has brought major changes to Indonesia's political system, including the organization of elections and public involvement in the democratic process. Voter participation is one of the important indicators in assessing the quality of democracy, but to date, various factors affect the level of community involvement in elections. This research uses a phenomenological approach, involving respondents from village communities. The research shows that although political awareness and access to information have increased, challenges such as political apathy, distrust of the electoral system, and money politics are still major obstacles to voter participation. In addition, the diversity of political parties and changes in political alliances post-reform also affect the dynamics of voter choice, which often leads to instability in electoral patterns. This research also highlights the important role of social media in influencing voters' decisions, despite the risk of inaccurate information dissemination. Based on these findings, it is suggested that further efforts should be made to increase transparency*

*in election administration, strengthen political education, and address money politics to improve the quality and inclusiveness of elections in Indonesia.*

**Keywords:** *Political Dynamics, Voter Participation, Elections, Post-Reformation*

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem mengikat secara statis, namun pelaksanaannya dapat bersifat dinamis karena sistem diciptakan untuk melayani kebutuhan manusia, yang sesekali mengalami perubahan. Semenjak reformasi bergulir, setidaknya Indonesia pernah mengalami tiga kali perubahan sistem pemilihan umum, yakni sistem proporsional tertutup pada tahun 1999, sistem semi terbuka pada tahun 2004, dan menjadi sistem terbuka penuh pada tahun 2009 hingga sekarang.

Pasca Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada akhir 1990-an menandai transformasi signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan. Perubahan ini tidak hanya membuka jalan bagi praktik demokrasi yang lebih luas, tetapi juga memunculkan dinamika baru dalam partai politik dan partisipasi pemilih. Dalam konteks ini, pemilu menjadi salah satu instrumen penting yang mencerminkan suara rakyat dan mempengaruhi arah kebijakan publik.

Dinamika politik merupakan gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dinamika politik memberikan pandangan bahwa seni dan budaya lokal merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas lokal.<sup>1</sup> Dinamika politik di era reformasi juga ditandai oleh kemunculan partai-partai baru, perubahan aliansi politik, serta pergeseran dalam strategi kampanye. Ini menciptakan lanskap politik yang kompleks, di mana pemilih dihadapkan pada pilihan yang beragam, tetapi juga membingungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik ini mempengaruhi partisipasi pemilih, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menghambat keterlibatan masyarakat dalam pemilu.

Dinamika politik sangat berkaitan dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka sarana yang disediakan hanyalah sarana-sarana birokrasi dan mekanisme perencanaan, penjangkaran aspirasi dan sejenisnya. Dari kenyataan empiris dapat dilihat bahwa sarana-sarana partisipasi dalam rangka pelembagaan sistem pemerintahan yang demokratis yang ada masih menunjukkan kelemahan-kelemahan, disamping kapasitas kultural masyarakat untuk berpartisipasi di area publik yang masih rendah.<sup>2</sup>

Partisipasi politik adalah salah satu indikator utama keberlangsungan

---

<sup>1</sup> Muh. Kadarisman dkk, (2021) "Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Vol 2, No 1

<sup>2</sup> Rajanner P. Simarmata, (2016) "Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) (Refleksi Pilkada Serentak 2015 dan Proyeksi Pilkada Serentak 2017)", *Jurnal STIPAN*

demokrasi di suatu negara. Pemikiran yang mendasarinya adalah bahwa semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik warga di suatu negara, maka negara tersebut akan semakin demokratis. Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting adalah keterlibatan warga dalam pemilu. Pemilu memiliki peran sebagai sarana untuk mengubah kedaulatan menjadi kewenangan. Melalui pemilu, warga yang memiliki kedaulatan memilih wakil atau individu yang akan duduk di lembaga eksekutif atau legislatif, yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan publik yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi politik warga dalam pemilu, terutama dalam proses pemberian suara, sangat krusial untuk menjaga demokrasi.<sup>3</sup>

Peran serta partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>4</sup> Partisipasi pemilih juga salah satu indikator utama kesehatan demokrasi. Di era reformasi, upaya untuk meningkatkan partisipasi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari apatisisme politik, ketidakpercayaan terhadap institusi, sehingga praktik politik yang kurang transparan. Meskipun ada kemajuan dalam hal akses informasi dan penggunaan teknologi, pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pemilu tetap relevan.

Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara dinamika politik dan partisipasi pemilih di Indonesia dalam konteks reformasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di tanah air.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pemaknaan dan pemahaman fenomena secara mendalam terkait dengan dinamika politik dan partisipasi pemilih pada pemilu di Indonesia pasca reformasi. Pendekatan ini dapat diperoleh melalui peristiwa atau fenomena yang dialami oleh seseorang. Pada aspek penelitian ini akan mencari tahu terlebih dahulu gambaran nyata fenomena tersebut secara mendasar. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara secara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka tentang dinamika politik yang terjadi pasca reformasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu.

---

<sup>3</sup> Arizka Warganegara, Hertanto, dkk, *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019

<sup>4</sup> Admin Sentolo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakatdalam-pemilu>

### C. PEMBAHASAN

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca reformasi. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, pelaksanaan pemilu pada masa itu memberikan warna tersendiri dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Hal ini dikarenakan hadirnya partai-partai politik baru yang sangat antusias untuk tampil dalam kancah perpolitikan untuk berkompetisi dalam pemilu. Peserta pemilu yang ikut berkontestasi berjumlah 48 partai politik. Pemilu 1999 juga sering dinamakan sebagai pemilu transisi untuk mewujudkan pemilu demokratis. Bahkan dalam penyelenggaraannya, pemilu ini diselenggarakan dalam waktu yang singkat yaitu kurang dari 5 bulan.

Pelaksanaan pemilu 1999 sebagai pemilu antitesis pemilu-pemilu pada masa orde baru. Hal ini nampak dari berbagai hal. Pertama, pemilu 1999 terjadi liberalisasi politik yang melahirkan 48 partai politik. Jika dibandingkan dengan pemilu orde baru khususnya pemilu 1997 hanya terdiri 3 peserta pemilu. Kedua, pemilu 1999 berusaha dibangun atas *luber jurdil*, dibanding pemilu pada masa orde baru hanya mengedepankan pelaksanaan pemilu *luber saja* dengan mengabaikan prinsip *jurdil*.<sup>5</sup>

Pada Orde Reformasi bermunculan partai-partai politik (*parpol*) baru. sebanyak 141 partai politik, baik yang lama maupun baru, terdaftar di Departemen Kehakiman. Setelah dilakukan verifikasi, hanya 48 partai yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hasil Pemilu 1999 menunjukkan bahwa hanya lima partai yang meraih lebih dari 3% suara pemilih, sementara 15 partai memperoleh suara antara 0,2% hingga 1,9% dan berhasil mendapatkan kursi di DPR. Sedangkan 28 partai lainnya tidak berhasil memperoleh kursi sama sekali. Kelima partai yang berhasil tersebut adalah PDIP, yang merupakan kelanjutan dari PDI pada era Orde Baru, Golkar, PPP, PKB yang merupakan partai baru yang muncul pada awal era reformasi, dan PAN yang juga merupakan partai baru pada masa reformasi.

Pada pemilu-pemilu berikutnya di Era Reformasi, jumlah partai yang ikut serta mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 2004, terdapat 24 partai, sementara pada Pemilu 2009 jumlahnya meningkat menjadi 38 partai. Pada Pemilu 2014, hanya 12 partai yang berpartisipasi, pada Pemilu 2019, tercatat 16 partai yang ikut berpartisipasi.<sup>6</sup> Dan pada pemilu 2024, tercatat 17 partai yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu.<sup>7</sup>

Demokrasi adalah prasyarat mutlak untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian dalam suatu bangsa, dan merupakan tema sentral dalam perubahan ekonomi-politik dunia dewasa ini, yang di dalamnya tercakup berbagai persoalan yang saling berkait satu sama lain baik disebabkan dari sisi

---

<sup>5</sup> Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Murniyati Yanur, (2022) "Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9, No. 2

<sup>6</sup> Aiyub Mohsin, (2018) "Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Populis*, Vol.3, No.6

<sup>7</sup> Sekertaris Kabinet Republik Indonesia, "KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024", <https://setkab.go.id/kpu-tetapkan-17-partai-nasional-dan-6-partai-politiklokal-aceh-jadi-peserta-pemilu-2024/>

institusional maupun perilaku masyarakat.<sup>8</sup> Demokrasi juga didefinisikan sebagai jenis pemerintahan di mana mayoritas “rakyat” di suatu negara memegang mayoritas kekuasaan di negara modern. Demokrasi harus dijalankan sepenuhnya oleh “Pembuat Kebijakan” sebagai kekuasaan untuk mengatur dan/atau menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum, karena demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi terdapat berbagai pilar, salah satu dari pilar tersebut adalah partai politik. Partai politik sendiri memiliki andil yang begitu besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi suatu keniscayaan bahwa Indonesia tidak mempunyai partai politik. Maka dari itu, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatu negara. Negara dan penerapan sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan demokrasi konstitusi. Demokrasi lebih dipilih daripada sistem lainnya karena dianggap sebagai yang terbaik. Salah satu cara negara melindungi hak-hak asasi manusia dan konstitusional adalah dengan menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajiban mereka.<sup>10</sup>

Munculnya banyak partai politik baru pasca - reformasi memang memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika pemilu dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Di satu sisi, pluralisme partai politik memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, namun di sisi lain ini juga bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian dalam proses pemilihan.

#### **Perkembangan Partisipasi Pemilih Pasca Reformasi**

Setelah reformasi 1998, sejumlah perubahan legislatif, termasuk yang terkait dengan partai politik dan pemilihan umum, diterapkan oleh pemerintahan transisi Presiden Habibie. Dua undang-undang penting yang disahkan pada masa pemerintahan Habibie adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang ini menjadi landasan bagi penerapan sistem multipartai yang ekstrem dalam pemilu dan parlemen pasca-Orde Baru di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemilu pertama di era reformasi yang berlangsung pada tahun 1999. Setelah pemilu 1999, sebanyak 48 partai politik dengan berbagai spektrum ideologi ikut serta dalam pemilu. Proses pemilu dianggap cukup kompetitif dan demokratis. Sebagai hasilnya, 21 partai politik berhasil mengirimkan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, pembentukan kekuatan politik di parlemen juga dipengaruhi oleh sistem

---

<sup>8</sup> Yulita Nilam Fridiyanti, “Tantangan Kualitas Praktik Demokrasi Prosedural di Negara Berkembang: Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Politik dan Hubungan Internasional*, Semarang 30 Agustus 2022

<sup>9</sup> Myaskur. (2020). “Implementation of Sustainable Prophetic Electoral Rights in the General Election Process”. *Prophetic Law Review*, Vol. 2, No.1

<sup>10</sup> Nazwa Salsabila Zahratu dkk, (2024) “Analisis Dinamika Masyarakat Dalam Berdemokrasi Di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 2

multipartai yang ekstrem.

Puspitasari, dalam bukunya yang berjudul *Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi: Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum*, menjelaskan bahwa "Langkah penting dalam reformasi demokrasi di Indonesia setelah era Orde Baru adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Sistem multipartai yang diterapkan dalam Pemilu 1999, yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, benar-benar memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya terbatas dalam menyuarakan aspirasi politiknya untuk membentuk partai politik sesuai dengan tujuan yang ingin mereka perjuangkan".<sup>11</sup>

Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi. Salah satu perubahan besar adalah amandemen UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menjadi UU No. 12 Tahun 2003. Salah satu hal yang diketahui secara luas adalah penerapan sistem proporsional untuk memilih wakil-wakil partai. Kondisi yang mendorong pembentukan partai politik semakin berkembang menjelang pemilu 2004. Pertama, karena berdasarkan Pasal 6a Amandemen Ketiga UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka pemilu 2004 memiliki arti yang lebih strategis. Secara teoritis, partai politik yang memenuhi persyaratan untuk diakui dan berpartisipasi dalam pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, partai politik baru dapat terbentuk akibat perpecahan dalam partai yang sudah ada. Ketiga, pembentukan partai politik baru dianggap dapat memperluas akses ke kekuasaan negara dan memperkuat posisi tawar dalam politik.

Masuk ke era reformasi, demokratisasi bertujuan untuk memperkuat posisi partai politik dalam masyarakat dan mendorong adanya kompetisi yang sehat antar mereka. Namun, sering kali keberhasilan partai politik mencerminkan kecerobohan dan kurangnya respons terhadap konstituen. Hubungan antara partai dan konstituen bersifat sementara, yang berakhir pada pemilu itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas terkait pemilu sebenarnya hanya terjadi menjelang pemilu, dan setelahnya, kepercayaan publik terhadap partai politik serta wakil mereka di pemerintahan cenderung terputus. Kondisi ini memengaruhi perkembangan partai politik, di mana arah perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuatan media dalam membentuk opini publik dan praktik politik transaksional, atau "politik uang," yang dianggap memenuhi kebutuhan pragmatisme dan tuntutan pemilih. Sementara itu, arah kebijakan dan perkembangan partai politik lebih sedikit dipengaruhi oleh ideologi, program, kompetensi, atau manajemen partai.<sup>12</sup>

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih**

Menurut Surbakti bahwa "faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi

---

<sup>11</sup> Puspitasari, S. H. (2005). *Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Pasca Orde Baru*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.12, No. 28

<sup>12</sup> Nazwa Salsabila Zahratu dkk, (2024) "Analisis Dinamika Masyarakat Dalam Berdemokrasi Di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 2

tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah.<sup>13</sup> Menurut Subekti ada 4 faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, yaitu Kesadaran Politik, Kepercayaan terhadap masyarakat, faktor sosial, serta faktor ekonomi

#### 1. Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya. Hal ini mengacu pada pemahaman masyarakat tentang lingkungan dan politik serta minat dan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan politik di mana mereka tinggal. Kesadaran politik sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang jika individu yang memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah kehidupan bernegara. Rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi. Banyak warga yang tidak memahami pentingnya suara mereka dalam proses politik.<sup>14</sup> Safitry dan Rahmatullah menyatakan bahwa kurangnya pendidikan politik di daerah terpencil berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat cenderung menunjukkan sikap apatis dan kurang berminat untuk ikut serta dalam proses pemilu.<sup>15</sup>

Hal ini berbeda dengan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, karena mereka tidak menyadari pentingnya hak politik sebagai warga negara. Selain itu, kurangnya pengetahuan politik menyebabkan minat dan perhatian mereka terhadap proses pemilu menjadi rendah. Akibatnya, muncul sikap apatis, yakni ketidakpedulian atau sikap tidak mau tahu. Sikap apatis ini bisa timbul karena kejenuhan terhadap kegiatan pemilihan yang sering diadakan namun tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Mereka menganggap pemilu dan penggunaan hak suara hanya sebagai kegiatan rutin yang tidak membawa dampak positif bagi mereka, khususnya bagi para pemilih.<sup>16</sup>

#### 2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Keyakinan politik berhubungan dengan pandangan individu terhadap hal-hal yang dibentuk oleh sistem, seperti politisi, sistem politik, dan lembaga-lembaga terkait. Kepercayaan politik menghubungkan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang mewakili mereka, memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan demokratis. Kepercayaan politik tidak hanya

---

<sup>13</sup> Rudini Aspiran, (2017) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1

<sup>14</sup> Zacky Ahmad Fauzy, (2024), "Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Pulau Terpencil Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No.8

<sup>15</sup> Safitry, N., & Rahmatullah, A. F. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformative*, Vol. 10, No.2

<sup>16</sup> Rudini Aspiran, (2017) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1

tercermin pada pemerintah, tetapi juga pada elemen-elemen lain yang terkait dengannya. Selain itu, kepuasan terhadap demokrasi juga merupakan faktor yang memengaruhi partisipasi politik. Individu yang memiliki pengalaman atau pandangan positif tentang demokrasi cenderung lebih aktif terlibat dalam proses-proses demokrasi.

Penguatan peran tokoh masyarakat dan tokoh adat juga merupakan kesempatan yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas mereka dan dapat bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Karo dan rekan-rekan menegaskan bahwa partisipasi tokoh adat dalam sosialisasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, sehingga mereka lebih termotivasi untuk ikut berpartisipasi.<sup>17</sup>

### 3. Faktor Sosial

Faktor sosial berkaitan dengan status sosial, ras, etnis, dan agama seseorang. Lingkungan sosial berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam ranah politik. Individu yang berasal dari lingkungan sosial yang rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan, cenderung akan berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai tersebut dalam politik. Oleh karena itu, mereka akan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebagaimana diketahui, faktor sosial seseorang juga memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi mereka dalam Pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, faktor sosial juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi partisipasi pemilih, terutama melalui pengaruh kelompok atau lingkungan yang memiliki pemahaman politik yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Kelompok-kelompok ini dapat memotivasi masyarakat untuk ikut memilih dengan melakukan sosialisasi yang efektif. Namun, tidak semua masyarakat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, karena sebagian masih teguh pada pendirian pribadi masing-masing.

### 4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merujuk pada tingkat yang dimiliki seseorang berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh, yang berpengaruh pada status sosial individu dalam struktur masyarakat. Jenis pekerjaan atau besarnya penghasilan yang diperoleh juga dapat menentukan sejauh mana status seseorang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Tingkat pendapatan pemilih yang rendah seringkali memaksa sebagian masyarakat untuk segera memperoleh uang. Dalam kondisi ini, praktik politik uang (*Money Politic*) menjadi ajang bagi rakyat untuk saling berebut uang. Mereka menerima uang tersebut tanpa mempertimbangkan akibatnya, yaitu

---

<sup>17</sup> Karo, R. K., Pasaribu, D., Nugraha, D. P., & Jennifer, G. (2022). Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermartabat pada Tahun 2024. *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No.1

<sup>18</sup> Adelia Sintyana Putri, (2022) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota di Kecamatan Guguak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.6, No. 2

bahwa jual beli suara merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bagi sebagian besar masyarakat, yang paling penting adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>19</sup>

Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *Money Politic* yang ditawarkan oleh calon kandidat, Dimana pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, salah satunya Mawar mengatakan bahwa sebagian dari responden enggan berpartisipasi dalam pemilu karena mereka merasa tidak diberi uang atau imbalan (jual beli suara) oleh calon kandidat, yang membuat mereka kurang tertarik untuk menggunakan hak suaranya.

### Tantangan dalam Partisipasi Pemilih

#### 1. Dinamika politik dan persepsi negatif terhadap partai politik

Banyaknya pilihan partai setelah reformasi, Indonesia mengalami ledakan jumlah partai politik yang terdaftar dalam pemilu. Pada pemilu 1999 misalnya, terdapat 48 partai politik yang berkompetisi. Jumlah ini terus meningkat pada pemilu-pemilu berikutnya.<sup>20</sup> Dengan banyaknya pilihan partai, pemilih bisa merasa bingung dalam memilih partai yang tepat sesuai dengan preferensi politik mereka, terutama jika mereka tidak memiliki informasi yang menandai tentang visi, misi dan rekam jejak partai-partai tersebut. Selain partai baru yang bermunculan, tetapi juga banyak calon legislatif (caleg) yang baru atau kurang dikenal. Pemilih mungkin merasa kebingungan dalam memilih caleg karena mereka tidak mengetahui latar belakang, kualitas, atau rekam jejak calon tersebut. Selain itu, ada juga fenomena “politik dinasti” di mana keluarga dari politisi yang sudah lama menjabat kembali mencalonkan diri, sehingga pemilih mungkin merasa tidak ada pilihan baru yang benar-benar segar.<sup>21</sup>

Banyaknya pemilih yang merasa apatis atau tidak percaya terhadap partai politik secara keseluruhan, terutama setelah reformasi yang disertai dengan maraknya manipulasi suara, korupsi serta praktik politik uang tetap menjadi masalah yang mencemari proses pemilu. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat bingung atau tidak antusias untuk memilih, atau mereka merasa semua partai tidak menawarkan perubahan yang berarti. Ketika banyak partai politik yang muncul tanpa membawa perubahan substansial, banyak pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka (golput). Ketidakjelasan mengenai pilihan atau ketidakpercayaan terhadap proses politik membuat mereka merasa bahwa memilih tidak akan

---

<sup>19</sup> Marlinda, La Tarifu, Asriani, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019”, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/CALGOVS/article/download/14418/pdf>

<sup>20</sup> Pamungkas, S, (2011), *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute Democracy and welfarism.

<sup>21</sup> Rudini Aspiran, (2017) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1

membawa perubahan yang signifikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>22</sup>

Keterbatasan literasi politik juga menjadi tantangan signifikan bagi partisipasi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Banyak masyarakat di wilayah terpencil yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berdampak pada pemahaman yang terbatas tentang proses dan pentingnya pemilu. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi politik, yang pada gilirannya mempengaruhi representasi politik di daerah tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan mengatakan bahwa banyaknya calon legislatif (caleg) dalam pemilu serta ketidaktahuan informasi visi serta misi dari setiap caleg menyebabkan kebingungan dalam memilih. Sedangkan sebagian besar generasi muda mengatakan bahwa banyaknya caleg dalam pemilu tidak berpengaruh terhadap partisipasi pemilih, dikarenakan terdapat sosial media untuk menggali/mencari visi, misi serta track record dari setiap caleg.

## 2. Kurangnya Akses Terhadap Informasi Pemilu

Informasi publik menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, dan masyarakat memiliki hak atas kebebasan informasi. Melalui pendekatan akuntabilitas publik, kebebasan informasi merupakan kewajiban badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan, rencana, dan hasilnya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui hal-hal tersebut sebagai wawasan untuk mengikuti penyelenggaraan negara yang transparan.<sup>24</sup> Media sosial telah menjadi platform utama dalam menyebarkan informasi pemilu. Dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi, memperluas ruang diskusi politik, serta mendukung mobilisasi pemilih, media sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda.

Meskipun informasi terkait pemilu saat ini lebih mudah diakses, fenomena berita palsu dan disinformasi juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi persepsi dan sikap pemilih, serta keterbatasan literasi politik juga masih menjadi masalah utama. Banyaknya pemilih, terutama di daerah terpencil dan di kalangan kelompok miskin, kesulitan untuk memperoleh informasi yang valid dan terpercaya mengenai calon, partai politik, dan proses pemilu itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengungkapkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran informasi mengenai caleg pemilu. Di kalangan anak muda, meskipun mereka sering mencari informasi politik melalui media sosial, masih ada keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Sementara itu, bagi mereka yang tidak menggunakan media

---

<sup>22</sup> Bismar Arianto, (2011), "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1

<sup>23</sup> Zacky Ahmad Fauzy, (2024), "Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Pulau Terpencil Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No.8

<sup>24</sup> Dede Mahmudah, (2016) "Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula Terhadap Akses Informasi Publik", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 20, No 2

sosial, akses informasi menjadi lebih terbatas, dan mereka harus bergantung pada sumber informasi tradisional yang mungkin tidak mencakup semua aspek pemilu.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam bidang legislatif, terutama terkait dengan partai politik dan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar untuk penerapan sistem multipartai yang ekstrem, yang memengaruhi pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik dengan beragam ideologi, menciptakan proses yang kompetitif dan demokratis. Keberhasilan pemilu ini menunjukkan bahwa sistem multipartai memengaruhi pembentukan kekuatan politik di parlemen. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang Pemilu pada 2003 semakin memperkuat sistem pemilu, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat. Pembentukan partai politik baru semakin berkembang, sebagian besar dipicu oleh perpecahan dalam partai yang sudah ada, dan dianggap dapat memperkuat akses kekuasaan negara.

Munculnya partai-partai baru di era reformasi memang menciptakan keragaman pilihan bagi pemilih, namun juga dapat menyebabkan kebingungan dan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi kebingungan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendidikan politik, transparansi informasi, serta penyederhanaan sistem pemilu yang dapat membuat pemilih lebih memahami proses politik dan memilih secara rasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik di era reformasi mempengaruhi partisipasi pemilih secara signifikan. Meskipun terdapat kemajuan dalam kesadaran dan mobilisasi pemilih, tantangan seperti apatisme, ketidakpercayaan, dan politik uang masih perlu diatasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arizka Warganegara, Hertanto, dkk, *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2019
- Pamungkas, S, (2011), *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute Democracy and welfarism.

### Jurnal

- Adelia Sintyana Putri, (2022) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota di Kecamatan Guguak”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.6, No. 2
- Aiyub Mohsin, (2018) “Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Populis*, Vol.3, No.6
- Bismar Arianto, (2011), “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1
- Dede Mahmudah, (2016) “Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula Terhadap Akses Informasi Publik”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol 20, No 2
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen dan Murniyati Yanur, (2022) “Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9, No. 2
- Karo, R. K., Pasaribu, D., Nugraha, D. P., & Jennifer, G. (2022). Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermartabat pada Tahun 2024. *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No.1
- Muh. Kadarisman dkk, (2021) “Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Vol 2, No 1
- Myaskur. (2020). “Implementation of Sustainable Prophetic Electoral Rights in the General Election Process”. *Prophetic Law Review*, Vol. 2, No.1
- Nazwa Salsabila Zahratu dkk, (2024) “Analisis Dinamika Masyarakat Dalam Berdemokrasi Di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 2
- Puspitasari, S. H. (2005). Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catalan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama,Orde Baru Dan Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.12, No. 28
- Rudini Aspiran, (2017) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1
- Rajanner P. Simarmata, (2016) “Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) (Refleksi Pilkada Serentak 2015 dan Proyeksi Pilkada Serentak 2017), *Jurnal STIPAN*
- Safitry, N., & Rahmatullah, A. F. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformative*, Vol. 10, No.2
- Zacky Ahmad Fauzy, (2024), “Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Pulau Terpencil Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No.8

Yulita Nilam Fridiyanti, “Tantangan Kualitas Praktik Demokrasi Prosedural di Negara Berkembang: Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Politik dan Hubungan Internasional*, Semarang 30 Agustus 2022

**Web**

Admin Sentolo, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu,  
<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>

Marlinda, La Tarifu, Asriani, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya *Money Politic* Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019”,  
<https://ojs.uho.ac.id/index.php/CALGOVS/article/download/14418/pdf>

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024”,  
<https://setkab.go.id/kpu-tetapkan-17-partai-nasional-dan-6-partai-politik-lokal-aceh-jadi-peserta-pemilu-2024/>